

OPTIMALISASI ZAKAT PERUSAHAAN MELALUI *E-ZAKAT*; SOLUSI MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI ERA DIGITAL

KTIQ-03

A. Pendahuluan

Zakat Perusahaan salah satu rukun Islam yang memiliki peran penting dalam redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan. Indonesia sendiri merupakan negara dengan penduduk muslim terbanyak di dunia. Hal ini menjadi potensi yang cukup besar untuk membantu menunjang kesejahteraan rakyatnya melalui zakat. Menurut UU No.23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa zakat tidak hanya dikeluarkan oleh seorang individu, akan tetapi juga dikeluarkan oleh badan usaha yang telah memenuhi persyaratan untuk wajib mengeluarkan zakatnya.¹ Jenis zakat yang kedua ini dikenal dengan istilah zakat perusahaan. Melihat potensi zakat perusahaan dalam pemberdayaan ekonomi umat, maka optimalisasi pengelolaannya menjadi sangat penting. Salah satu bentuk inovatif yang dapat diimplementasikan adalah melalui digitalisasi sistem zakat atau *e-zakat*.

Platform *e-zakat* dengan berbagai fitur canggih dengan aksesibilitas yang lebih luas bagi Perusahaan yang menunaikan kewajiban zakatnya. Terlepas dari itu semua, adanya sistem ini memungkinkan pihak perusahaan dengan mudah mengolah dana zakat yang ada baik dalam proses penghitungan zakat maupun mencatat pembayaran zakat secara digital serta mempermudah pelacakan dalam proses penyaluran dana zakat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan, transparansi, dan akuntabilitas. Inovasi ini diciptakan dengan alasan proses administrasi sebelumnya yang rumit dan memakan waktu yang lebih banyak.

Oleh sebab itu, adanya digitalisasi ini menjadi wadah katalisator dalam menunjang peningkatan zakat Perusahaan, mengoptimalkan pengelolaan zakat yang lebih efektif, transparan serta berdampak luas bagi masyarakat. Menurut data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI, jumlah Perusahaan pada tahun 2022 mengalami kenaikan sebanyak 136 perusahaan dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 96 perusahaan mengalokasikan zakat perusahaan ke BAZNAS RI sehingga dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan yang telah mengalokasikan dana zakatnya mampu menjadi penunjang perekonomian bagi masyarakat yang lebih baik.

¹ Peraturan Perundang-undangan, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.

Peningkatan jumlah perusahaan ini seharusnya diikuti dengan peningkatan jumlah zakat yang berhasil dikumpulkan dengan turunya jumlah kemiskinan. Berdasarkan data Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI pada tahun 2022, tingginya potensi zakat Perusahaan di Indonesia mencapai Rp. 111 Triliun. Akan tetapi, zakat perusahaan yang berhasil dikumpulkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI hanya sebesar 130 Milyar.² Meskipun jumlah perusahaan dan hasil zakat Perusahaan di Indonesia tidak sedikit, akan tetapi tingkat kemiskinannya semakin meningkat. Hal ini dibuktikan melalui data Berita Statistik tentang Profil Kemiskinan di Indonesia bahwa jumlah penduduk dengan kategori miskin pada September 2022 mengalami kenaikan sebesar 9,57% dibandingkan jumlah penduduk dengan kategori miskin pada Maret 2022 yang hanya sebesar 9,54%.³

Sehubungan dengan itu, pentingnya dilakukan upaya-upaya dalam mengoptimalkan zakat Perusahaan sehingga kelemahan-kelemahan yang terjadi dapat diatasi serta membangun kesadaran setiap perusahaan untuk menunaikan kewajibannya dalam membayar zakat terutama zakat perusahaan sehingga mampu meminimalisir tingkat kemiskinan di Indonesia. Atas dasar pemikiran ini, penulis merasa tertarik untuk mengangkat masalah ini dalam sebuah karya tulis ilmiah yang akan membahas tentang mengoptimalkan zakat Perusahaan melalui *e-zakat* sebagai solusi dalam memberdayakan perekonomian umat Islam sehingga hal ini mampu meminimalisir angka kemiskinan serta penyaluran zakat perusahaan dapat dialokasikan secara komprehensif. Adapun teknik penulisan karya tulis ilmiah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif.

B. Pembahasan

1. Zakat Perusahaan dan E-Zakat; Suatu Tinjauan Umum

a. Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan adalah salah satu jenis zakat yang dikenakan atas Perusahaan yang menjalankan usahanya (dapat bertindak secara hukum, memiliki hak dan kewajiban serta kekayaan sendiri).⁴ Oleh sebab itu, zakat perusahaan pada umumnya mencakup tiga hal besar, pertama perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu. Jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang yang

² Erdy Nasrul, *Zakat Perusahaan 2022 Melalui Baznas Tumbuh 60%*, (Jakarta: Republika, 2023).

³ Berita Resmi Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, h. 2

⁴ Badan Amil Zakat Nasional, *Panduan Zakat*, (Jakarta: Panduan Baznas Republik Indonesia, tt), h. 7

beragama Islam. Sebagai contoh dapat dikemukakan, perusahaan yang memproduksi sandang dan pangan, alat-alat kosmetik dan obat-obatan, berbagai macam kendaraan dan berbagai suku cadangnya, alat-alat rumah tangga, bahan bangunan dan lain sebagainya. Kedua, perusahaan yang bergerak di bidang jasa, seperti perusahaan dibidang akuntansi, dan lain sebagainya. Ketiga, perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, seperti lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank, seperti asuransi, reksadana, *money changer* dan lain sebagainya.

b. E-Zakat

E-zakat adalah sebagai salah satu proses pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat yang memanfaatkan teknologi digital. Sistem ini mempermudah setiap muzakki (pemberi zakat) untuk menunaikan zakat secara mudah dan praktis melalui platform digital seperti website, aplikasi mobile atau layanan perbankan online.⁵

Fitur *e-zakat* menjadikan proses pembayaran zakat menjadi lebih mudah oleh setiap perusahaan yang menyalurkan zakatnya sehingga mempermudah penyaluran dana zakat dari mana saja dan dapat memilih lembaga apa yang akan dijadikan sebagai pemegang amanah untuk disalurkan kepada mustahik tanpa harus datang langsung ke kantor Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ).⁶ Dengan demikian, akan meningkatkan intensitas setiap perusahaan yang menyalurkan zakatnya serta semakin banyak pihak perusahaan yang tertarik untuk menggunakan layanan ini maka potensi penerimaan zakat juga akan semakin meningkat.

c. Syarat Pengenaan Zakat Perusahaan

Seiring berjalannya waktu perkembangan setiap perusahaan tidak hanya dikelola secara individual. Akan tetapi, secara bersama-sama dalam sebuah kelembagaan dan organisasi dengan manajemen yang modern seperti Badan Hukum PT, CV, Koperasi, Firma atau Yayasan. Perusahaan secara global dapat mencakup beberapa hal diantaranya: *Pertama*, perusahaan yang menghasilkan produk tertentu seperti perusahaan industry. *Kedua*, perusahaan jasa, seperti pengacara, akuntan dan lain sebagainya. *Ketiga*, perusahaan keuangan, seperti bank, asuransi reksadana dan lain-lain.

⁵ Puguh Kharisma, dkk. *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan e-zakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah*, (AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume. 16, Nomor 1, 2021), h. 49

⁶ *Ibid*, h.49

Perusahaan yang dimiliki oleh orang Islam serta mengalami perkembangan dalam aktivitas usahanya dapat dikenakan zakat perusahaan. Adapun syarat-syarat perusahaan sebagai objek zakat adalah:⁷

1. Kepemilikan dikuasai oleh seorang muslim baik individu maupun kelompok.
2. Bidang usaha halal.
3. Dapat diperhitungkan nilainya.
4. Dapat berkembang.
5. Memiliki kekayaan minimal setara 85gram emas.

d. Jenis Syirkah dalam Khazanah Fikih

Berbagai kitab fikih klasik menyebutkan ada beberapa jenis dan model syirkah, diantaranya adalah:⁸

1. *Syirkah Inan*, yaitu kespakatan antara dua orang atau lebih, dimana setiap masing-masing akan menyertakan sejumlah uang dan ikut andil dalam melakukan pekerjaan, dimana mereka akan membagi keuntungan dan kerugian sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Dalam jenis syirkah ini tidak disyaratkan kesamaan modal, pekerjaan, laba, maupun kerugian.
2. *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kesepakatan diantara dua orang atau lebih, dimana masing-masing akan mengumpulkan sejumlah uang dan ikut andil dalam melakukan pekerjaan dimana mereka akan membagi keuntungan dan kerugian sama besar.
3. *Syirkah Wujuh*, yaitu jenis syirkah dengan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, baik dari para pelaku usaha yang memiliki reputasi yang baik, kedudukan yang terhormat dan keahlian yang baik dalam mengelola barang-barang dengan baik. Mereka sepakat untuk membeli barang-barang secara kredit dari beberapa perusahaan dengan modal reputasi dan pengalaman mereka, lalu menjualnya secara tunai. Pemilik barang akan memperoleh harga barangnya secara penuh tanpa ditambah atau dikurangi dan juga tidak melihat keuntungan ataupun kerugian dari hasil penjualannya. Lalu mereka membagi keuntungan atau kerugian sesuai

⁷ Ervina Hasibuan, *Kewajiban Zakat pada Perusahaan dalam Perspektif Hukum Islam*, (JRP: Jurnal Relasi Publik, Volume 1, Nomor. 4, 2023) , h, 170-171

⁸ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fikih Zakat Perusahaan*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis, 2021),h, 17-20

dengan kesepakatan. Dengan demikian, jenis syirkah ini tidak membutuhkan modal, karena hanya berdasarkan pada kepercayaan.

4. *Syirkah A'mal*, yaitu jenis syirkah dengan adanya kesepakatan antara dua orang untuk menerima suatu pekerjaan dan upah dari pekerjaan itu dibagi antara mereka sesuai dengan kesepakatan. Maka bisa saja dua orang sepakat melakukan satu pekerjaan yang sama atau berbeda, dimana mereka bekerja sama melakukan suatu pekerjaan yang tidak membutuhkan modal besar, lalu mereka membagi keuntungan yang telah diperoleh dari pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka buat.
5. *Syirkah Mudharabah*, yaitu jenis syirkah dengan adanya kesepakatan antara dua orang, dimana orang pertama memberikan uang kepada orang kedua untuk digunakan berdagang dan mendapatkan bagian yang besar dari keuntungannya. Orang kedua sebagai pihak yang melakukan pekerjaan dan membagi keuntungan dengan kesepakatan sebelumnya. Adapun kerugiannya ditanggung oleh pemilik modal sedangkan orang kedua merugi dari sisi tenaganya.

Berdasarkan telaah fikih, tidak terdapat larangan dalam mengembangkan model dan ragam syirkah. Hal ini memberi ruang munculnya model syirkah atau perusahaan baru yang beranekaragam selama tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip-prinsip syariat Islam dan akadnya memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan yang telah dibuat oleh para fuqaha.

2. Urgensi Zakat Perusahaan Melalui *E-Zakat* untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Digital

Implementasi zakat sangat penting dilakukan sebagai alternatif yang mampu memberikan kontribusi signifikan kepada pihak yang membutuhkan sehingga mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, adapun urgensi zakat Perusahaan melalui *e-zakat* untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat di era digital adalah:

a. Meningkatkan redistribusi kekayaan

Konsep zakat Perusahaan mewakili prinsip-prinsip keadilan social dan ekonomi dalam Islam yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Maka dari itu, melalui zakat perusahaan Sebagian dari kekayaan yang dihasilkan oleh pihak perusahaan sebagian dari kekayaan yang dihasilkan oleh perusahaan dialokasikan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dengan memanfaatkan layanan zakat berbasis digital seperti *e-zakat*.

Proses ini menghasilkan aliran kekayaan dari entitas bisnis yang lebih mudah dan makmur menuju kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga menciptakan mekanisme redistribusi yang lebih merata. Selain itu, dengan adanya pelayanan *e-zakat* berpotensi meningkatkan redistribusi kekayaan dengan meningkatkan akses dan transparansi, mendorong partisipasi serta mampu memperkuat ekonomi lokal. Perlu disadari, bahwa tindakan ini tidak hanya menghasilkan keadilan sosial dan ekonomi. Akan tetapi, juga menciptakan lingkungan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan sehingga tercipta kesempatan bagi masyarakat yang kurang beruntung untuk memperoleh dukungan finansial yang dapat membantu meningkatkan kesejahteraan dan memberdayakan ekonomi mereka secara komprehensif.

b. Menciptakan kemandirian Masyarakat

Pengelolaan zakat perusahaan melalui *e-zakat* memiliki potensi besar untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat.⁹ Ketika pihak perusahaan memberi perhatian lebih terhadap aspek zakat dalam operasinya, perusahaan dapat membantu memperkuat ekonomi masyarakat yang kurang

⁹ Andri Maulana, dkk. *Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, (PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM, Volume 1, Nomor 2023, h. 53

mampu. Dana zakat yang diberikan dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, seperti: ekonomi, pendidikan, kesehatan dan kewirausahaan sehingga meningkatkan potensi ekonomi mereka secara komprehensif.

Salah satu bentuk realisasi penyaluran melalui program zakat perusahaan yang lebih terstruktur salah satunya adalah melalui dana zakat yang telah disalurkan dapat diberikan sebagai modal usaha atau pelatihan kepada masyarakat sehingga hal ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan. Selain itu, adanya penyaluran dana zakat mampu menjadi alternatif dalam menopang dan mengurangi kesenjangan ekonomi antara berbagai lapisan masyarakat serta mampu mengoptimalkan distribusi pendapatan dan kekayaan masyarakat.

c. Menciptakan lapangan pekerjaan

Alokasi dana zakat yang telah disalurkan kepada Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ), memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui berbagai jalur. Salah satunya adalah dengan mekanisme utama melalui investasi modal zakat dalam pengembangan usaha. Dana zakat yang dialokasikan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kapasitas produksi perusahaan sehingga dalam hal ini tentunya memerlukan peningkatan jumlah tenaga kerja. Selain investasi modal, dana zakat juga dapat digunakan sebagai pemberian modal usaha, sehingga dengan adanya modal usaha ini dapat membuka peluang terciptanya pekerjaan bagi mereka yang pengangguran.

Pendanaan program pemberdayaan ekonomi dengan memanfaatkan program *e-zakat* memberikan kemudahan bagi setiap elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas masyarakat itu sendiri sehingga memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Oleh sebab itu, melalui program tersebut dana zakat tidak hanya sebagai instrument dalam proses redistribusi kekayaan akan tetapi juga sebagai alternatif bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan yang layak dengan syarat pengelolaan dana zakat yang ada harus dikelola dengan transparan dan bijaksana.

3. Wawasan Al-Qur'an Tentang Zakat Perusahaan

Zakat perusahaan memiliki potensi yang sangat besar dalam mensejahterakan umat. Oleh sebab itu, mengoptimalkan pengelolaan zakat yang belum sepenuhnya menyentuh zakat Perusahaan yang sesungguhnya memiliki potensi besar sehingga sangat perlu dikaji dan diimplementasikan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan hasil penyaluran zakat perusahaan sehingga penyaluran dana zakat mampu disalurkan kepada masyarakat yang berhak untuk menerima zakat.

Maka dari itu, zakat perusahaan merupakan salah satu jenis zakat yang harus dipungut, dengan syarat harta melebihi nisab dan melampaui masa haulnya. Sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahuwataala dalam surah At-Taubah 09: 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (١٠٣)

Artinya: Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. (Q.S At-Taubah 09: 103)¹⁰

Ibnu Katsir menyebutkan bahwa Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada Rasul-Nya agar mengambil sedekah dari sebagian harta mereka untuk menyucikan dan membersihkan mereka. Selain itu, ayat ini mendorong manusia supaya bertobat dan bersedekah. Kedua perbuatan ini dapat melebur dan menghapus dosa. Allah Subhanahuwataala memberitahukan bahwa barang siapa yang bertobat kepada-Nya, maka Allah Subhanahuwataala akan menerimanya. Barang siapa yang bersedekah dari hasil usaha yang halal, maka Allah Subhanahuwataala akan menerima sedekah itu dengan tangan kanan-Nya. Lalu Allah Subhanahuwataala akan mengembangbiakan sedekah itu menjadi sebesar gunung Uhud.¹¹

¹⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*. (Bandung: Syamil Qur'an, 2004), h. 203

¹¹ Al-Hafiz Ibnu Katsir ad-Dimasyqy 'Abi Fada', *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II*, (Beirut: Darul Kutub Islamiyah, 2006)

Oleh sebab itu, dengan mengeluarkan zakat perusahaan dapat menyucikan sekaligus membersihkan harta yang terdapat di suatu perusahaan dan Allah Subhanahuwataala akan melipatgandakan harta yang telah dikeluarkan bagi mereka yang menyalurkannya demi kemaslahatan manusia.

Sedangkan, M. Quraish Shihab mengutarakan bahwa ayat ini memberikan tuntutan tentang cara membersihkan diri dan untuk itu Allah Subhanahuwataala memerintahkan kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihiwassalam mengambil harta mereka untuk disedekahkan kepada yang berhak. Oleh sebab itu, mereka mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahuwataala dengan cara melalui sedekah dan pembayaran zakat.¹² Al-Qurthubi juga menjelaskan bahwa setiap yang dapat dimiliki oleh seseorang maka disebut harta, dan perintah "*ambillah zakat dari sebagian harta mereka*" pada ayat di atas dengan menggunakan struktur kalimat mutlak, tidak dikaitkan dengan syarat apapun, baik dari sisi pemberi zakat, harta yang wajib dizakatkan, maupun jumlah yang wajib dikeluarkan zakatnya termasuk dalam mengeluarkan zakat perusahaan.¹³ Selain beberapa penafsiran yang penulis paparkan, terdapat salah satu ulama yang memiliki pandangan mengenai zakat yaitu Yusuf Al-Qordhawi.¹⁴ Beliau berpendapat bahwa setiap barang yang mempunyai potensi untuk berkembang dan memberikan keuntungan maupun merugi, baik yang rutin maupun bukan telah mempunyai kekayaan berkembang yang cukup senisab maka dengan dasar itulah wajib atasnya mengeluarkan zakat termasuk zakat Perusahaan.

Oleh sebab itu, setiap perusahaan yang memiliki harta yang melebihi nisab maka zakat Perusahaan wajib dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta yang terdapat diperusahaannya sekaligus sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan keagamaan. Praktik zakat perusahaan tidak hanya menunjukkan kesadaran pihak perusahaan terhadap nilai-nilai Islam. Akan tetapi, sebagai upaya nyata dalam mendukung kesejahteraan masyarakat sekitar dan membantu mereka yang membutuhkan. Ayat ini menekankan aspek pembersihan dan penyucian jiwa melalui zakat. Dalam konteks perusahaan dengan memanfaatkan layanan digital melalui e-zakat dapat memberikan kemudahan dalam proses penyaluran dana zakat dengan

¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Jakarta: Lentera Hati), h. 1012

¹³ Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar Al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi Juz VIII)*, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1372 H), h. 152

¹⁴ Yusuf Al-Qordhawi, *Dar Al-Zakah fi 'Alaj Al-Mushkilat Al-Iqtisadiyyah*, (Kairo: Dar Al-Suruq, 2001), h.103

meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Sistem digital melalui *e-zakat* yang telah terintegritas dan teraudit memudahkan pihak BAZNAS dalam menghitung dan menyalurkan dana zakat secara akurat dan tepat waktu secara transparan. Transparansi ini "*membersihkan*" dana zakat yang telah terkumpul dari potensi kecurangan dan memastikan dana zakat benar-benar digunakan untuk tujuan yang diridhoi Allah Subhanahuwataala. Selain itu, dengan adanya kemudahan akses informasi melalui platform digital seperti *e-zakat* memungkinkan perusahaan untuk lebih mudah berpartisipasi dalam program-program pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan pendistribusian zakat.

Tidak dapat dipungkiri, dengan menerapkan prinsip-prinsip zakat yang terkandung dalam Q.S At-Taubah ayat 103, pihak perusahaan dapat merealisasikan praktik zakat perusahaan dengan penuh kesadaran dan bertanggungjawab baik kepada sosial maupun agama. Zakat perusahaan diinterpretasikan sebagai kewajiban moral Perusahaan untuk memberikan sebagian dari keuntungannya dengan ikhlas, tulus dan sebagai bentuk kebaikan serta kepatuhan kepada nilai-nilai Islam. Dengan demikian, zakat perusahaan menjadi salah satu cara bagi perusahaan untuk berkontribusi dalam memajukan kesejahteraan umat dan menanamkan nilai-nilai sosial. Oleh sebab itu, pada prinsipnya semua harta yang berkembang adalah wajib membayar zakat termasuk zakat perusahaan. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah 2:267 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا مِمَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَقَالَ لَا تَتَّبِعُوا خَيْرَاتِهَا تَتَّبِعُونَ
وَلَكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ آلَاآتٌ تَفْضِلُونَ فِيهَا قَالُوا عَلِمْنَا مَا تَلَاؤُنَا اللَّهُ

غَزِيٍّ كَسِبٍ (١٣٧)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarah 2:267)*¹⁵

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-quran dan Terjemahannya*.....,h.45

M.Quraish Shihab mengutarakan ayat ini melalui tafsirnya dengan menguraikan nafkah yang diberikan serta sifat nafkah tersebut. Poin pertama perlu digarisbawahi adalah nafkah yang dikeluarkan hendaknya yang baik-baik. Akan tetapi, tidak harus semua dinafkahkan, cukup sebagian saja. Poin kedua, dijelaskan bahwa yang dinafkahkan itu adalah dari hasil usaha sendiri dan dari apa yang telah Allah Subhanahuwataala keluarkan dari bumi seperti biji-bijian, buah-buahan dan lain-lain.¹⁶

Menurut hemat penulis, dalam konteks zakat perusahaan, pemanfaatan digitalisasi melaluie-zakat dapat memberikan kemudahan untuk memastikan bahwa zakat yang diperoleh berasal dari keuntungan yang halal dan telah dihitung secara akurat. Maka dari itu, sistem digital dapat membantu perusahaan melacak asal usul keuntungan dan memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, digitalisasi juga dapat membantu perusahaan memilih program penyaluran zakat yang paling efektif dan tepat sasaran, sehingga zakat yang dikeluarkan benar-benar memberikan manfaat yang maksimal bagi mustahik dan sesuai dengan prinsip, “tidak mau mengambilnya kalau tidak terpaksa”, maknanya adalah zakat harus dikeluarkan dengan bijak dan efektif. Sehubungan dengan itu, kewajiban zakat perusahaan juga ditegaskan dalam hadits sabda Rasulullah Shalallahu alaihiwasallam kepada Muadz bin Jabal saat beliau mengutuskan sebagai wali ke Yaman sebagai berikut:

فَاعْلَمُوهُم أَنَّ اللَّهَ أَفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَوَخَّذُوا مِنْ أَغْنِيَاءِهِمْ وَشَرُّوا عَلَى فُقَرَاءِهِمْ. ((البخاري ومسلم))

Artinya: Sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁷

Berdasarkan hadits yang penulis sajikan, dapat dipahami bahwa harta yang dikelola di perusahaan yang memiliki objek berkembang, baik secara rill maupun estimasi tunduk kepada harta wajib zakat. Oleh sebab itu, tampak jelas bahwa zakat merupakan bagian dari syariat Islam yang memiliki keistimewaan tersendiri dibandingkan dengan syariat ibadah yang lain. Maka dari itu, ketika menunaikan zakat

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*...,h.42

¹⁷ Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS, *Fikih Zakat Perusahaan*...,h. 9

dianjurkan untuk memberi zakat yang terbaik sehingga mampu membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

4. E-Zakat; Solusi Alternatif Zakat Perusahaan untuk Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat di Era Digital

Berdasarkan penjelasan terdahulu terdapat beberapa solusi alternatif yang penulis tawarkan sehingga zakat perusahaan mampu meningkatkan ekonomi umat melalui pemanfaatan e-zakat diantaranya sebagai berikut:

a. Penguatan regulasi dan penegakan hukum

Zakat perusahaan menjadi penopang perekonomian masyarakat sehingga menjadi lebih baik. Oleh sebab itu, upaya penegakan pemberdayaan ekonomi umat melalui zakat Perusahaan penting dilakukan melalui penguatan yang konkrit sehingga distribusi zakat perusahaan dapat berjalan secara optimal. Ada beberapa penguatan yang penulis tawarkan dalam meningkatkan pemberdayaan umat melalui zakat perusahaan seperti menyusun regulasi yang jelas dan tegas mengenai kewajiban zakat perusahaan serta sanksi bagi yang tidak patuh serta meningkatkan penegakan hukum bagi perusahaan yang menghindari kewajiban zakat dengan mekanisme pengawasan yang efektif. Selain itu, penyusunan penegakan hukum dan regulasi yang jelas dan tegas dalam konteks zakat perusahaan sangat penting dilakukan dengan tujuan untuk mendorong kepatuhan dan tanggungjawab dalam pembayaran zakat sehingga berdampak terhadap perusahaan terutama pada skala usaha kecil dan menengah serta berperan penting dalam memastikan bahwa zakat dari perusahaan dapat dikelola secara efisien dan memberikan kontribusi maksimal pada perekonomian kepada masyarakat yang membutuhkan.

b. Mengupgrade aplikasi e-zakat

Mengupgrade aplikasi e-zakat secara berkala dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta memberikan kemudahan akses bagi Perusahaan dalam menunaikan pembayaran zakat serta mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Oleh sebab itu, perlu adanya pemeliharaan aplikasi tersebut agar penyetoran zakat Perusahaan dapat berjalan dengan baik dan maksimal. Selain melakukan pemeliharaan dalam aplikasi *e-zakat* pihak BAZNAS RI juga harus mengikutsertakan dalam pengelolaan dan mencegah penyalahgunaan dana dalam aplikasi tersebut. Hal ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap seluruh proses, mulai dari penyetoran hingga

pendistribusian zakat, serta mekanisme pelaporan yang jelas dan mudah diakses publik. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap pengelolaan zakat akan meningkat dan tujuan pemberdayaan ekonomi umat dapat tercapai secara optimal.

c. Pemberian *incentive tax and recognition program*

Dalam konteks zakat Perusahaan pemberian insentif pajak (*incentive tax*) dan program pengakuan (*recognition program*) merupakan strategi yang dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam membayar zakat. Insentif pajak dapat berupa potongan pajak atau keringanan pajak yang diberikan kepada perusahaan yang membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, program pengakuan juga dapat memberikan dorongan positif kepada perusahaan untuk membayar zakat dengan benar.

Penghargaan atau program pengakuan diberikan kepada pihak perusahaan yang telah aktif dalam membayar zakat sebagai bentuk apresiasi dan motivasi. Contohnya, Paragon menerima penghargaan dari Forum Zakat atas kontribusinya dalam pemberdayaan masyarakat melalui program Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Dengan adanya insentif pajak dan program pengakuan (penghargaan), diharapkan bahwa Perusahaan akan lebih termotivasi untuk mematuhi kewajiban zakat, sekaligus memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi melalui sumbangan zakat yang dikeluarkan. Hal ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan untuk berpartisipasi dan aktif dalam mendukung program zakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

d. Penyuluhan dan edukasi kepada perusahaan tentang *e-zakat*

Penyuluhan dan edukasi kepada Perusahaan tentang *e-zakat* sangat penting untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kewajiban zakat serta implementasi sistem *e-zakat* yang efektif. Pertama, penting untuk menjelaskan dasar hukum dan filosofi zakat perusahaan, manfaatnya bagi perusahaan serta memberikan contoh kasus yang menunjukkan dampak positif zakat. Selanjutnya perusahaan perlu memahami konsep *e-zakat* termasuk kemudahan dan manfaat yang ditawarkannya, serta panduan praktis untuk mengimplementasikan sistem tersebut seperti memilih platform *e-zakat* yang tepat dan proses penyetoran yang mudah dan cepat.

Selain itu, BAZNAS RI sebagai pengelola zakat memberikan edukasi berkelanjutan melalui workshop, seminar dan media sosial diperlukan untuk

memperbarui pengetahuan perusahaan tentang zakat dan *e-zakat* serta menjelaskan peran BAZNAS RI sebagai lembaga pengelolaan zakat, menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat sekaligus mendorong kerjasama antara perusahaan dan Lembaga zakat. Maka dengan adanya program ini perusahaan akan memberikan kontribusi terbaiknya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa ini.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan terdahulu, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu dengan memanfaatkan *e-zakat* dalam zakat Perusahaan memiliki potensi yang signifikan dalam memperkuat ekonomi melalui mekanisme redistribusi kekayaan dan Pembangunan sosial. Selain itu, dengan mengalokasikan zakat Perusahaan secara bijaksana, perusahaan dapat memberdayakan masyarakat serta menciptakan dampak positif yang luas dalam meningkatkan kesejahteraan umat secara komprehensif baik yang dilakukan melalui penguatan regulasi dan penegakan hukum, mengupgrade aplikasi *e-zakat*, pemberian *incentive tax and recognition program* serta penyuluhan dan edukasi yang diberikan kepada perusahaan tentang *e-zakat*.

2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan yang telah penulis rumuskan sebelumnya ada sejumlah saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Bagi pemerintah, diharapkan dapat mendorong kebijakan yang mendukung insentif pajak bagi perusahaan yang aktif dalam menunaikan zakat Perusahaan untuk memberdayakan ekonomi umat
- b. Bagi perusahaan, diharapkan mampu mengimplementasikan kebijakan zakat perusahaan secara professional dan efisien untuk memastikan dana zakat digunakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan serta berkolaborasi dengan lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Maulana, dkk. 2023. *Implementasi Zakat sebagai Sumber Pembiayaan Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. PROSIDING SEMINAR NASIONAL PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM, Volume 1, Nomor.
- Al-Hafiz Ibnu Katsir ad-Dimasyqy 'Abi Fada'. (2006). *Tafsir Ibnu Katsir, Juz II*. Beirut: Darul Kutub Islamiyah.
- Badan Amil Zakat Nasional. Tt. *Panduan Zakat*. Jakarta: Panduan Baznas Republik Indonesia.
- Berita Resmi Statistik. (2023). *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2022*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS).
- Departemen Agama Republik Indonesia. (2004). *Al-quran dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil Qur'an.
- Divisi Publikasi dan Jaringan PUSKAS BAZNAS. (2021). *Fikih Zakat Perusahaan*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis.
- Erdy Nasrul. 2023. *Zakat Perusahaan (2022) Melalui Baznas Tumbuh 60%*. Jakarta: Republika.
- Ervina Hasibuan. (2023). *Kewajiban Zakat pada Perusahaan dalam Perspektif Hukum Islam*, JRP: Jurnal Relasi Publik, Volume 1, Nomor. 4.
- M. Quraish Shihab. Tt. *Tafsir Al-Misbah: Pesan dan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Abi Bakar Al-Qurthubi. (1372). *al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an (Tafsir Al-Qurthubi Juz VIII)*. Kairo: Dar al-Sya'b.
- Peraturan Perundang-undangan. (2011). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Puguh Kharisma, dkk. (2021). *Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan e-zakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah*. AKSES: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume. 16, Nomor 1.
- Yusuf Al-Qordhawi. (2001). *Dar Al-Zakah fi 'Alaj Al-Mushkilat Al-Iqtisadiyyah*. Kairo: Dar Al-Suruq.